



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 241.2/572 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM BANYUMAS *MILLENNIAL INNOVATION* PERIODE TAHUN 2022-2023

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, salah satu misi Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah mewujudkan kemandirian ekonomi, dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal;
- b. bahwa dalam rangka mencapai misi Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan memwadahi kreatifitas serta inovasi melalui program yang melatih kepemimpinan, maka perlu dibentuk Tim Banyumas *Millennial Innovation* dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Banyumas *Millennial Innovation* Periode Tahun 2022-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 38);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 40);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Banyumas *Millennial Innovation* Periode Tahun 2022-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tim Banyumas *Millennial Innovation* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Pembina, Fasilitator, Pendamping, Tim Kode Etik, Bidang Kesekretariatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bidang Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan, Bidang Seni, Olahraga dan Budaya, Bidang Hubungan Masyarakat, Bidang Media Kreatif dan Informasi Publikasi, yang mempunyai tugas :
- a. Pembina :
Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Tim Banyumas *Millennial Innovation*, khususnya kepada Fasilitator dan Pendamping yang secara struktural berada dibawahnya.
 - b. Fasilitator :
 - 1) Memfasilitasi pelaksanaan program kegiatan dari Tim Banyumas *Millennial Innovation*;
 - 2) Berkoordinasi dengan pendamping dalam menjalankan tugas Memfasilitasi Tim Banyumas *Millennial Innovation*; dan
 - 3) Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada pembina.
 - c. Pendamping :
 - 1) Melaksanakan proses pendampingan terhadap jalannya program kegiatan dan struktur Tim Banyumas *Millennial Innovation*;
 - 2) Melaporkan kepada Fasilitator dan Pembina secara berkala; dan
 - 3) Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Fasilitator dan Pembina.
 - d. Tim Kode Etik :
 - 1) Melakukan pengawasan dan penindakan atas pelanggaran kode etik;
 - 2) Menyusun dan menegakan Kode Etik;
 - 3) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap anggota, dalam pelaksanaannya dibantu oleh Bidang Kesekretariatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - 4) Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab langsung kepada pendamping;
 - e. Bidang Kesekretariatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia :
 - 1) Melaksanakan tugas- tugas dan tata usaha bagian kesekretariatan;
 - 2) Merencanakan kegiatan Banyumas *Millennial Innovation* Tahun berikutnya;
 - 3) Menyelenggarakan rapat - rapat pengurus;
 - 4) Membuat laporan pertanggungjawaban;
 - 5) Bertanggung jawab atas keperluan administrasi yang berkaitan dengan jalannya organisasi;
 - 6) Melakukan pembinaan kepada pengurus dan anggota Banyumas *Millennial Innovation*;
 - 7) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap jalannya kegiatan/program kerja yang telah dilaksanakan;
 - 8) Melaksanakan reorganisasi atau *open recruitment* pada akhir tahun masa kepengurusan;
 - 9) Membantu tugas Ketua dalam menjalankan struktur organisasi; dan
 - 10) Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- f. Bidang Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan :
 - 1) Menyusun program kerja, serta melaksanakan fasilitasi di bidang agama, kesejahteraan sosial, kesehatan, kebersihan dan lingkungan hidup serta pemberdayaan masyarakat;
 - 2) Berperan aktif dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak di institusi sekolah, pencegahan penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, serta mendukung penuh kegiatan Sosial kepemudaan;
 - 3) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program kerja yang dilaksanakan; dan
 - 4) Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya
- g. Bidang Seni, Olahraga dan Budaya :
 - 1) Menyusun program kerja yang berkaitan dengan kesenian, olahraga dan kegiatan budaya.
 - 2) Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya yang berpegang teguh pada nilai penghayatan dan norma agama;
 - 3) Secara berkala melakukan pengembangan potensi minat dan bakat pengurus Banyumas *Millennial Innovation*; dan
 - 4) Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- h. Bidang Hubungan Masyarakat :
 - 1) Melakukan advokasi dan audiensi kepada mitra kerja yang terkait;
 - 2) Menyelenggarakan dan mengelola komunikasi internal di Lingkungan organisasi;
 - 3) Mengumpulkan, menganalisis informasi dan opini masyarakat dan lembaga, serta menyampaikan kepada pimpinan sebagai bahan proses penentuan kebijakan;
 - 4) Membina dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan;
 - 5) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengumpulan informasi dan dokumentasi; dan
 - 6) Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. Bidang Media Kreatif dan Informasi Publikasi :
 - 1) Menyusun program kerja yang berkaitan dengan media kreatif dan informasi publikasi;
 - 2) Menyelenggarakan penyiaran informasi/promosi program, pelaksanaan dan hasil kegiatan melalui berbagai macam media, baik yang bersifat cetak atau online;
 - 3) Membuat konten yang bersifat edukatif pada kanal media online Banyumas *Millennial Innovation*;
 - 4) Membuat *website* seputar profil Banyumas *Millennial Innovation*; dan
 - 5) Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KETIGA

: Tim Banyumas *Millennial Innovation* dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 SEP 2022

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 241.2/ 572 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM BANYUMAS MILLENNIAL
INNOVATION PERIODE TAHUN 2022 -
2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM BANYUMAS MILLENNIAL INNOVATION
PERIODE TAHUN 2022 - 2023

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Pembina	
2.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Fasilitator	
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Fasilitator	
4.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas	Fasilitator	
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Fasilitator	
6.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Fasilitator	
7.	51 (lima puluh satu) Perwakilan Pemuda/Pemudi di Kabupaten Banyumas	Pendamping	1. Muhammad Meizar B.S. 2. Ahmad Sidiq Fadli 3. Najat 'Ulwan Zamzami
		Tim Kode Etik	1. Hariri Sofa Wijaya 2. Ibnu Galih Madani 3. Hafizah Farah Azhar
		Ketua	Alvian Anggit Pratama
		Wakil Ketua	Febrian Gana Saputra
		Sekretaris	Farris Amrullah
		Bendahara	Kalma Jamilah Zora S.
		Ketua Bidang Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan	Kuat Prayuga
		Wakil Ketua	Muhammad Fadhil Qutrunada
		Anggota	1. Maolana Tepuri 2. Michelangelo Mathias Soebiakto

1	2	3	4
		Anggota	3. Dea Clearesta Claussen 4. Marsell Stefen Lontaan 5. Rifa Nurmaulida 6. Ibrahim Ghifar
		Ketua Bidang Seni, Olahraga dan Budaya	Daryono
		Wakil Ketua	Muhammad Syafi Cholidin
		Anggota	1. Naufal Azhar Fa'iq 2. Syafril Djalal Thalabani 3. Dhafi Farras Adrian 4. Aliya Nur Rahma 5. Mohammad Rizki Zulfikar 6. Ruby Faozan Q.
		Ketua Bidang Kesekretariatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dana Cahya Nugraha
		Wakil Ketua	Rahmat Surya Edi
		Anggota	1. Alifian Noufal Hela 2. Mukhtadin Fajri 3. Arya Sactria Marta 4. Ragil Ayu Putri Andini 5. Muhammad Irfan Muzzaki 6. Bayu Muktiaji
		Ketua Bidang Hubungan Masyarakat	Sofiyudin Pamungkas
		Wakil Ketua	Ibnu Aqil
		Anggota	1. Muhammad Taufiq 2. Mawar Thalial Helga 3. Siti Khofifah Oktaviani 4. Intan Cahya Fadila 5. Kholid Dwi Prasetya 6. Okta Dwi Putranto
		Ketua Bidang Media Kreatif dan Informasi Publikasi	Bahrul Fahmy
		Wakil Ketua	Asyrof Eling Anjagi
		Anggota	1. Sherlyta Deva Yuniastri 2. Aditya Bagas Saputra 3. Revanda Dhafin Aroby 4. Alfito Yuro Yudistiro 5. Rafi Ali Akbar 6. Kharisma Vitria Handayani 7. Khotibul Umam

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN